

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

**RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI BANYUASIN**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 huruf a Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan jenis Retribusi Perizinan Tertentu;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin serta sebagaimana pelaksanaan pasal 156 ayat (1) Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3496);
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, tambahan lembaran Negara Nomor 3664);
5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4293);

6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua dari Undang – Undang Nomor 32 Tentang Pemerintah Daerah;
7. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
8. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang - Undangan dan Bentuk Rancangan Undang - Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 25/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 33);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dalam Kabupaten Musi Banyuasin.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

dan

BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin.
7. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha Meliputi Perseroan Terbatas , Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, perkumpulan, Firma, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, dan Bentuk Badan Usaha Lainnya.
8. Petugas adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin yang melaksanakan suatu tugas dengan surat perintah tugas oleh Kepala Dinas.
9. Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya disingkat IMB adalah izin untuk mendirikan bangunan yang ditetapkan oleh kepala Daerah, meliputi bangunan gedung, non gedung, menara dan bangunan

rangka reklame.

10. Membangun adalah setiap kegiatan mendirikan, membongkar dan memperbaiki, mengganti, seluruh atau sebagian bangunan.
11. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah atau perairan.
12. Bangunan gedung adalah bangunan yang dipergunakan sebagai wadah kegiatan manusia.
13. Bangunan gedung tertentu adalah bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum dan bangunan gedung fungsi khusus, yang dalam pembangunan pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya.
14. Bangunan untuk kepentingan umum adalah bangunan yang fungsinya untuk kepentingan publik baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha maupun sosial dan budaya.
15. Bangunan fungsi khusus adalah bangunan yang fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional, atau penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai resiko tinggi.
16. Garis Sempadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, as sungai atau as pagar yang merupakan batas antara kapling atau perkarangan yang boleh dan yang tidak boleh dibangun bangunan.
17. Garis Sempadan Bangunan Jalan Selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang tidak boleh dilampaui oleh denah bangunan kearah GSJ yang Garis Sepadan Jalan selanjutnya disingkat (GSJ).
18. Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan bidang bangunan gedung dan upaya penegakan hukum.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah kabupaten yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah.
20. Bangunan-bangunan adalah setiap hasil pekerjaan manusia yang tersusun dan melekat pada tanah atau bertumpu pada landasan;
21. Retribusi Izin mendirikan Bangunan selanjutnya disebut Retribusi adalah biaya yang dipungut atas pemberian izin mendirikan bangunan.
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

23. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi dalam memanfaatkan jasa perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
24. Surat pendaftaran objek Retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi, dan wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran jumlah retribusi terutang menurut Perundang-undangan retribusi Daerah.
25. Surat pemberitahuan retribusi daerah selanjutnya disingkat SPRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran jumlah retribusi yang terutang.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
27. Surat Tagihan Retribusi daerah selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
28. Pendaftaran dan peralatan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data atau informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas Retribusi dengan cara penyampaian STRD kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.
29. Perhitungan Retribusi Daerah adalah rincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib retribusi (WR) baik pokok retribusi maupun Sanksi Administrasi.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi (WR) baik pokok Retribusi, Maupun Sanksi administrasi.
31. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke kas Daerah dengan batas waktu yang telah ditentukan.
32. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan Penyampaian Surat Peringatan, Surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi.
33. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.



BAB II
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Perizinan

Pasal 1

- (1) Setiap kegiatan membangun bangunan dalam Kabupaten Musi Banyuasin, wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan terlebih dahulu dari Kepala Daerah.
- (2) Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipergunakan untuk :
 - a. Mendirikan bangunan baru;
 - b. Mendirikan bangunan tambahan pada bangunan yang sudah ada sesuai dengan peruntukannya;
 - c. Mengubah sebagian atau seluruh bangunan yang sudah ada sesuai dengan peruntukannya;
- (3) Selain harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus dipenuhi pula ketentuan lain yang berkaitan dengan kegiatan mendirikan bangunan.

Pasal 2

- (1) Untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Pemohon terlebih dahulu harus mengajukan Surat permohonan tertulis kepada Kepala Daerah.
- (2) Tata cara dan persyaratan yang harus dilengkapi oleh pemohon untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan ditangguhkan penyelesaiannya, jika pemohon tidak melengkapi atau memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis dalam jangka waktu yang di tetapkan.
- (2) Apabila terjadi sengketa yang ada hubungannya dengan persyaratan Izin Mendirikan Bangunan, penyelesaian permohonan Izin Mendirikan Bangunan dimaksud dapat ditangguhkan sampai ada penyelesaian sengketa.
- (3) Keputusan penangguhan Penyelesaian Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan Ayat (2) pasal ini, diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan.
- (4) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, setelah waktu 12 bulan sejak tanggal penangguhan dapat ditolak yang surat pemberitahuannya disertai alasan-alasan penolakan.

Pasal 4

Kepala Daerah dapat menolak permohonan Izin Mendirikan Bangunan apabila :

- a. Berdasarkan ketentuan yang berlaku kegiatan mendirikan bangunan akan melanggar ketertiban umum atau merugikan kepentingan Umum.
- b. Kepentingan Pemukiman masyarakat setempat akan dirugikan atau penggunaannya dapat membahayakan kepentingan umum, kesehatan dan keserasaian lingkungan.
- c. Pemohon belum atau tidak melaksanakan perintah tertulis yang diberikan salah satu syarat diprosesnya permohonan dan atau;
- d. Bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam rencana umum kota dan kecamatan.

Tertib Bangunan

Pasal 5

- (1) Pekerjaan mendirikan bangunan baru dapat dimulai oleh pemohon setelah surat Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Untuk pengawasan pelaksanaan mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, kepada pemohon diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan oleh Bupati.
- (3) Setiap bangunan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Izin Mendirikan Bangunan harus dibongkar atau dilakukan penyesuaian – penyesuaian sehingga memenuhi ketentuan yang ditetapkan.
- (4) Izin Mendirikan Bangunan tidak diperlukan untuk pekerjaan :
 - a. Pekerjaan yang termasuk dalam perawatan bangunan yang bersifat biasa.
 - b. Mendirikan kandang pemeliharaan binatang dan luasnya tidak lebih dari 10 M²
 - c. Perbaikan - perbaikan yang ditentukan oleh Bupati.

BAB III

NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 6

Dengan nama retribusi izin bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 7

- (1) Objek retribusi adalah setiap pemberian Izin Mendirikan Bangunan meliputi :
 - a. Izin mendirikan bangunan baru;
 - b. Izin mendirikan Pagar;
 - c. Izin bangunan teras tertutup dan teras terbuka;

- d. Izin berdandan atau perbaikan bangunan;
 - e. Izin mendirikan bangunan jembatan toko;
 - f. Izin mendirikan bangunan sarang walet;
 - g. Izin mendirikan bangunan bertiang;
 - h. Izin mendirikan bangunan dan atau lapangan olahraga;
 - i. Izin bangunan menara telekomunikasi atau tower;
 - j. Izin mendirikan tiang telepon dan tiang listrik;
 - k. Izin bangunan monumen atau tugu yang sifatnya komersial;
 - l. Izin bangunan utilitas umum jaringan primer dan sekunder;
 - m. Izin mendirikan bangunan media reklame.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan peninjauan, desain, pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang dengan melakukan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

Pasal 8

Subjek retribusi adalah setiap orang atau badan yang memperoleh pelayanan Izin Mendirikan Bangunan.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan termasuk jenis retribusi perizinan tertentu.

BAB V

TOLAK UKUR PENGGUNAAN JASA

Pasal 10

Tolak ukur Penggunaan jasa adalah berdasarkan pada :

- a. Luas lantai bangunan;
- b. Volume/besaran (dalam satuan m², m³, unit);
- c. Indeks;
- d. Indeks terintegrasi;
- e. Indeks pembangunan baru;
- f. Tingkat kerusakan;
- g. Harga satuan retribusi bangunan gedung;
- h. Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung;
- i. Harga satuan retribusi bangunan menara telekomunikasi.

BAB VI
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sebuah biaya penyelenggaraan pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Struktur besarnya harga satuan retribusi terhadap pemberian Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan berdasarkan rumus perhitungan retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Rumus perhitungan retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Besarnya harga satuan retribusi ditetapkan untuk setiap bangunan adalah sebagai berikut :
 - a. Standar Retribusi Pembangunan Gedung.

No.	Klasifikasi bangunan	Harga
1.	Bangunan Gedung <ol style="list-style-type: none">a. Bangunan Permanenb. Bangunan Semi Permanenc. Bangunan Darurat	Rp. 15.000,00 Rp. 10.000,00 Rp. 5.000,00
2.	Prasarana Bangunan	Rp. 10.000,00

b. Standar Retribusi Menara Telekomunikasi

No.	Jenis Kontruksi Menara	Biaya/m ketinggian
1.	Kontruksi rangka baja profil/pipa	Rp. 500.000,00
2.	Kontruksi pipa baja tunggal	Rp. 200.000,00
3.	Kontruksi trangle rangka baja kecil	Rp. 125.000,00

Pasal 13

Penetapan retribusi pemberian Izin Mendirikan Bangunan hanya dikenakan 1 (satu) kali setiap pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

Retribusi yang terutang dipungut dalam daerah tempat pelayanan jasa dan fasilitas yang diberikan.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang di persamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat Pembayaran retribusi diatur dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak dapat ditagih melalui Panitia Urusan Piutang dan lelang Negara (PUPLN).
- (2) Penagihan Retribusi melalui PUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Untuk setiap pemberian Izin Mendirikan Bangunan dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan berdasarkan rumus perhitungan retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- (3) Rumus perhitungan retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 18

Masa retribusi pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan jangka waktu yang akan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 19

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib Retribusi atau Kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian serta penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini. Ditetapkan oleh Bupati.



BAB XIV
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini, ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan Bupati.

BAB XV
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Bupati dapat membekukan Izin Mendirikan Bangunan apabila dikemudian hari ternyata ada sengketa, pengaduan dari pihak ketiga, pelanggaran atau kesalahan teknis dalam membangun.
- (2) Pembekuan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberitahukan secara tertulis kepada pemilik bangunan dengan disertai alasan.
- (3) Pemilik Izin Mendirikan Bangunan diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan secara tertulis kepada Bupati Pembuktian Penyelesaian sengketa dan mematuhi ketentuan atas pelanggaran atau kesalahan teknis dalam membangun.

- (4) Apabila pemilik bangunan telah menyelesaikan sengketa, pengaduan dari pihak ketiga, mematuhi ketentuan dalam membangun, Bupati mencabut surat pembekuan surat pembekuan secara tertulis kepada Pemilik bangunan.

Pasal 25

- (1) Bupati dapat mencabut Izin Mendirikan Bangunan apabila:
- a. Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan kelengkapan izin yang diajukan dan keterangan pemohon yang ternyata tidak benar;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan menyimpang dari persyaratan yang tercantum dalam Surat Izin Mendirikan Bangunan dan atau;
 - c. Dalam waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan ternyata suatu keharusan yang berdasarkan peraturan-peraturan yang tidak dipenuhi;
- (2) Keputusan Pencabutan Surat Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pasal ini, diberitahukan secara tertulis kepada pemilik bangunan tersebut dengan disertai alasan-alasan.
- (3) Terhadap bangunan yang telah dicabut surat Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, 6 bulan terhitung sejak pencabutannya dan tidak ada penyelesaian lanjutan. Maka bangunan harus dibongkar sendiri oleh pemilik bangunan atau dibongkar paksa oleh Bupati.

Pasal 26

Izin Mendirikan Bangunan dapat dibatalkan atau dicabut apabila:

- a. Setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan Izin Mendirikan Bangunan pelaksanaan Pekerjaan pembangunan belum juga dimulai;
- b. Dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut pelaksanaan pembangunan terhenti sebagian atau seluruhnya sehingga bangunan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya;
- c. Di kemudian hari ternyata keterangan atau lampiran persyaratan permohonan Izin Mendirikan Bangunan yang diajukan palsu atau dipalsukan baik sebagian maupun seluruh, dan atau;
- d. Pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan tidak sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan serta ketentuan lain yang berlaku;
- e. Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat diperpanjang sebelum jatuh tempo dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati;
- f. Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dicantumkan dalam Surat Keputusan tentang Izin Mendirikan Bangunan;
- g. Perpanjangan waktu surat Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

BAB XVII
KEBERATAN ATAS PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan wajib Retribusi, Wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib Retribusi tersebut dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 28

- (1) Bupati dalam Jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, Keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Atas kelebihan Pembayaran retribusi, wajib rertribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan.



- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu (dua) bulan, Bupati ,memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi tersebut.

Pasal 30

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan Alamat wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya Kelebihan pembayaran; dan
 - d. Alasan yang jelas;
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan Pembayaran retribusi disampaikan langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati

Pasal 31

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat perintah membayar kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan uang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini, Pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIX
KEBERATAN ATAS PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 32

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan wajib Retribusi, Wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib Retribusi tersebut dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 33

- (1) Bupati dalam Jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, Keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XX
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 34

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib rertribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu (dua) bulan, Bupati ,memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi tersebut.

Pasal 35

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan Alamat wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya Kelebihan pembayaran; dan
 - d. Alasan yang jelas;
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan Pembayaran retribusi disampaikan langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 36

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan uang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XXI
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 37

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XXII
KEDALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 38

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditangguhkan apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dan wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung;
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak.

BAB XXIII
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 39

- (1) Pembayaran retribusi dibayarkan langsung kepada Bendahara Penerima pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan, atau Petugas yang ditunjuk.
- (2) Selambat-lambatnya 1 x 24 jam setelah penerimaan semua hasil pungutan retribusi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan harus sudah di setorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Sekayu.

BAB XXIV
PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima laporan lengkap dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - e. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - g. Mengadakan pemberhentian penyidikan setelah mendapati petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Pidana denda yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Negara.

BAB XXVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Dalam jangka waktu 1(satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan harus mengadakan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XXVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Maka Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun 2005 tentang retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam Kabupaten Musi Banyuasin, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin sebagai Instansi Teknis pelaksana Peraturan Daerah ini.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin merupakan kordinator pungutan Retribusi daerah.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
Pada Tanggal, 30 Desember 2011

BUPATI MUSI BANYUASIN



H.PAHRI AZHARI

Diundangkan di Sekayu
Pada tanggal : 20 Februari 2012

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



H. YULIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2012 NOMOR : 84